



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN OLEH WARTAWAN
(Studi Putusan No. 540/Pid.Sus/2018/Pn. Pbr)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan program sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh :

NOVRAN AKHDANY MARIFA
NIM 11000117130188

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN OLEH WARTAWAN
(Studi Putusan No. 540/Pid.Sus/2018/Pn. Pbr)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum dengan program
kekhususan

HUKUM PIDANA

Oleh :

NOVRIAN AKHDANY MARIFA
NIM 11000117130188

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui

untuk diperbanyak

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Purwoto, S.H., M.H.
NIP 195812211986031002

A.M. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum
NIP 196508251992032002

HALAMAN PENGUJIAN

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA

PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN OLEH WARTAWAN

(Studi Putusan No. 540/Pid.Sus/2018/Pn.Pbr)

Dipersiapkan dan disusun

Oleh :

NOVRIAN AKHDANY MARIFA
NIM 11000117130188

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal

Dewan Penguji

Ketua

Purwoto, S.H., M.H.
NIP 195812211986031002

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

A.M. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum
NIP 196508251992032002

Dr. Umi Rozah, S.H., M.Hum
NIP 1971101271999032001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum
NIP 196711191993032002

Marjo, S.H., M.Hum
NIP 196503181990031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pekanbaru, 21 April 2021

Materai Rp. 6.000

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Don’t follow your dream, pursue it!”

“Berlarilah sekuat mungkin, kerahkan seluruh tenaga,
kelak kau akan menikmati hasil yang indah”

Penulis mempersembahkan karya tulis ini kepada :

1. Allah SWT;
2. Kedua Orang Tua Tercinta;
3. Kakak dan adik tersayang;
4. Almater Universitas Diponegoro yang saya banggakan;
5. Teman-teman yang selalu mendukung; dan
6. Para pembaca.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur saya sampaikan kepada Allah SWT yang dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini, semoga kita mendapat syafa'at-Nya di akhirat kelak.

Penulis mencoba menyusun skripsi ini dengan segala kemampuan yang ada pada penulis, meskipun masih jauh dari kesempurnaan. Judul yang penulis angkat adalah:

”ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN OLEH WARTAWAN (Studi putusan No. 540/Pid.Sus/2018/PN Pbr)”

Penulisan hukum ini sebagai syarat guna menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak sekali pihak-pihak yang turut memberikan bantuan, semangat, motivasi, bahkan ide-ide. Oleh karenanya, penulis ingin mempersembahkan skripsi ini kepada mereka semua terutama kepada kedua orang tua tercinta dan terkasih yang selalu mendoakan dan memberikan yang terbaik untuk anak-anak nya, yakni Mama Fajriza Mukhlis dan Papa Mariantio Syam, serta adik dan kakak penulis yang selalu ada yakni Adik

Rahmat Zuhri Hafiz dan Kakak Annisa Puteri Marifa.

Selanjutnya penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Purwoto, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing I dan Ibu A.M. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk membantu penulis dalam penyusunan skripsi melalui arahan-arahannya, motivasinya, bimbingan, serta saran-saran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan pula kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku rektor Universitas Diponegoro;
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Bapak Marjo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Bapak Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
5. Bapak Purwoto S.H. selaku dosen pembimbing I dan Ibu A.M. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing II yang senantiasa membimbing penulis;

6. Bapak Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum selaku Dosen Wali yang telah memberi arahan dan bimbingan sejak awal penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum yang telah bersedia berbagi ilmu selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
8. Seluruh civitas akademi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan bantuan selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
9. Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Riau beserta jajarannya yang telah memberikan penulis kesempatan untuk melakukan kerja praktek;
10. Seksi Tindak Pidana Umum Lain, Bapak I.W. Sutarjana, S.H., Ibu Julia Rizki Sari, S.H., Bapak Ishak Asman, S.H., Bapak Gustaf Siallagan, S.H., dan Ibu Yossi Sauvitri yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga dan memberikan kemudahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi;
11. Cindy Elvionita, teman terbaik yang telah menemani penulis dalam menghadapi lika-liku dunia perkuliahan, yang selalu membantu dan mencurahkan energi-energi positif kepada penulis;
12. Esy El Star, yang sangat berjasa dalam membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir;

13. Teman-teman seperjuangan sejak awal kuliah, manusia-manusia intelek, Rauli Mugi Bijaksono, Nefri Izha Mahendra, Yudika Robert Turnip, Resanda Ginting, Fachrizi Wira Utama, Joshua Marcello, dan Rizal Hidayat;
14. Teman-teman UKM-F Bola, Ali, Rama, Hayyu, Bayu, Calvin, Della, Lita, Dimas, Faizal, Kukuh, Irfan, Nico, dan Sancoko, serta kakak-kakak dan adik-adik tingkat. Terima kasih telah memberikan rasa kekeluargaan serta pengalaman yang luar biasa;
15. Teman-teman seperantauan Yudhistira Dwi Putra, Ghina Rahda, dan Florentino Nico, yang telah menemani perjalanan perkuliahan penulis selama di Semarang;
16. Teman-teman di Kejaksaan Tinggi Riau, Ilham dan Devi;
17. Teman-teman di UKM Catur Universitas Diponegoro;
18. Teman-teman di Himpunan Pidana.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka semua. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kebaikan skripsi ini.

Pekanbaru, 21 April 2021

Penulis

Novrian Akhdany Marifa

ABSTRAK

Wartawan merupakan profesi yang berkaitan erat dengan publik. Wartawan bertugas mencari dan menyusun berita untuk kemudian dimuat dalam berbagai media. Tak jarang, penulisan berita menyinggung suatu pihak sehingga pihak tersebut merasa dirugikan. Salah satu sengketa yang sering terjadi adalah mengenai tindak pidana pencemaran nama baik. Delik ini sangat subjektif. Pihak yang diberitakan bisa saja membuat laporan pencemaran terhadap dirinya hanya berdasarkan penafsiran sepihak saja. Oleh karena itulah dibutuhkan Dewan Pers. Pihak yang dirugikan dapat membuat aduan kepada Dewan Pers untuk menentukan apakah wartawan tersebut melanggar kode etik jurnalistik atau melakukan tindak pidana. Dewan Pers sebagai lembaga pers tertinggi dapat bertindak sebagai mediator penyelesaian sengketa dan juga bertugas untuk melindungi kemerdekaan pers sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap wartawan pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 540/Pid.Sus/2018/Pn.Pbr dan untuk mengetahui kedudukan Dewan Pers dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh wartawan dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 540/Pid.Sus/2018/Pn.Pbr. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian bersifat deskriptif analitis dengan data yang digunakan adalah data sekunder. Dari hasil penelitian, putusan pembedaan yang dijatuhkan hakim berdasarkan 2 pertimbangan, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Dewan Pers tidak memiliki kedudukan yang kuat dalam menangani sengketa pers. Dewan Pers tidak dapat memaksakan suatu tindakan hukum kepada pelanggarnya. Pihak pelapor tetap dapat menempuh jalur hukum sekalipun telah ada Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) dari Dewan Pers. Akibatnya wartawan yang bersengketa rentan untuk dikriminalisasi.

Kata Kunci : Wartawan, Dewan Pers, Pencemaran Nama Baik

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENGUJIAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tindak Pidana dan Pidana.....	9
1. Tindak Pidana.....	9
2. Pidana.....	12
B. Pencemaran Nama Baik dan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	13
1. Pengertian Pencemaran Nama Baik	13
2. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	16
C. Wartawan dan Tugas serta Fungsi Wartawan.....	20
1. Wartawan.....	20
2. Tugas dan Fungsi Wartawan	23
D. Dewan Pers dan Fungsi dan Kewenangan Dewan Pers	27
1. Dewan Pers.....	27
2. Fungsi dan Kewenangan Dewan Pers	29
E. Kode Etik Jurnalistik (KEJ)	30
1. Pengertian Kode Etik.....	30

2.	Fungsi dan Tujuan Kode Etik.....	31
3.	Kode Etik Jurnalistik.....	32
F.	Karakteristik Putusan Hakim.....	38
1.	Definisi Putusan Hakim.....	38
2.	Pertimbangan Hakim dalam Memutus suatu Perkara.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....		43
1.	Metode Pendekatan.....	43
2.	Spesifikasi Penelitian.....	43
3.	Jenis Data Dan Teknik Pengumpulan Data.....	44
4.	Metode Analisis Data.....	46
5.	Metode Penyajian Data.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		48
A.	Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Oleh Wartawan Dalam Perkara Nomor 540/Pid.Sus/2018/Pn.Pbr.....	48
B.	Kedudukan Dewan Pers Terhadap Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Oleh Wartawan Dalam Perkara Nomor 540/Pid.Sus/2018/Pn.Pbr.....	76
BAB V PENUTUP.....		89
A.	Kesimpulan.....	89
B.	Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....		92